



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung implementasi pelaksanaan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2014, khususnya yang terkait dengan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, perlu ditetapkan Surat Edaran Pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Surat Edaran ini agar Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan secara elektronik oleh seluruh Unit Organisasi, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Tujuan disusunnya Surat Edaran ini untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa di LKPP.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di LKPP.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2014.

E. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka seluruh Unit Organisasi, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pokja ULP di LKPP agar melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, kecuali untuk Pengadaan Barang/Jasa yang metode pemilihannya belum tersedia pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

F. Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO